

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 8

TAHUN : 2010

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjar maka dipandang perlu dilakukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Banjar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 29);
 21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DI KOTA BANJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Instansi Pelaksana adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Camat di Kota Banjar.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan.

9. Lurah adalah Lurah di Kota Banjar.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kota Banjar.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kota Banjar.
12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
13. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
16. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang

- dibangun ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banjar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
 20. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
 21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 23. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar.

24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
27. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
29. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala Ksatrian, Asrama, Rumah Yatim Piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
32. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Catatan Sipil oleh Instansi Pelaksana.
33. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
34. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
35. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.
36. Pelayanan Progresif adalah pelayanan yang tingkatannya diatas Standar Pelayanan Minimal, dimohonkan oleh penduduk daerah yang menginginkan pelayanan lebih baik dari segi waktu, dan tidak perlu hadir di TPKD, dengan konsekuensi bagi penduduk yang bersangkutan diharuskan membayar retribusi progresif.
37. KTP Khusus adalah KTP yang diberikan kepada Petugas Rahasia Khusus untuk memberikan

perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.
- (2) Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
- (3) Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 3

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;

- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk; dan pencatatan sipil atas dirinya dan keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Setiap penduduk daerah wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada walikota melalui Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB IV PELAKSANA KEWENANGAN

Paragraf 1 Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan administrasi kependudukan

- b. Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan.
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Pembinaan Sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - e. Pelaksanaan Kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.
 - f. Penugasan kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk menyelenggarakan tugas administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Instansi Pelaksana

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Instansi pelaksana melaksanakan tugas :
- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa penting
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;

- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan nikah atau cerai bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh petugas pencatat pada Kantor Kementerian Agama.
 - (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang menganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Instansi Pelaksana memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan dalam rangka:
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan

- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KKA khususnya untuk pencatat nikah atau cerai bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan atau perceraian bagi penduduk yang beragama Islam dari KKA.

Paragraf 3 **Pejabat Pencatatan Sipil**

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. Melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. Melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. Mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
 - d. Menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan;
 - e. Membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah, Kepala Desa dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Dalam hal pemutakhiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat perubahan, pencatatannya didasarkan pada surat pernyataan perubahan data Kependudukan.

Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) Instansi Pelaksana melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis Asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya dalam rangka pencantuman NIK.

Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1 Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Setiap Keluarga diwajibkan memiliki KK.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Instansi Pelaksana.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (4) KK harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidak diperbolehkan menggunakan tanda tangan cap atau stempel maupun teknologi scanner.

Pasal 13

Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di daerah hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau susunan keluarga dalam KK, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 2 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang memiliki izin Tinggal Tetap di daerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP Khusus diberikan kepada Petugas Rahasia Khusus dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional tanpa diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK, diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan dari pimpinan instansi Petugas Rahasia Khusus dengan alasan jelas.
- (4) KTP diterbitkan dan ditandatangani Kepala Instansi Pelaksana.

- (5) Penandatanganan KTP dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana dengan menggunakan teknologi scanner dan cap basah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar
- (6) Instansi Pelaksana melakukan koordinasi antara lain dengan instansi BUMN/BUMD perusahaan, perbankan mengenai pemberlakuan KTP secara nasional.
- (7) Penduduk daerah wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa berlakunya berakhir.
- (8) Penduduk daerah wajib melaporkan kehilangan kerusakan KTP kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian.
- (9) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian.
- (10) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berlaku bagi penduduk daerah yang telah memiliki NIK.
- (12) Prosedur dan mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh instansi pelaksana secara umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (13) Dalam hal khusus pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem progresif.

Pasal 16

- (1) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. Untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup, selama penduduk tersebut tidak mengalami perubahan data kependudukan.

Pasal 17

Dalam rangka menentukan standar pelayanan minimal salah satu kewajiban instansi pelaksana adalah memberitahukan masa berakhir KTP.

Pasal 18

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm, dengan ketentuan 70 % tampak wajah.

Pasal 19

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pelaksana.

Bagian Keempat
Pencabutan dan Pembatalan Dokumen
Pendaftaran Penduduk

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk pendatang yang berdasarkan penetapan instansi yang berwenang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap di alamat lama, maka instansi pelaksana melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan Walikota, maka dokumen tersebut dicabut dan/atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pendaftaran Peristiwa
Kependudukan

Paragraf 1
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk yang diakibatkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk
Dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 22

Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Klasifikasi 1 : dalam satu desa/kelurahan;
- b. Klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
- c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
- d. Klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. Klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 23

- (1) Setiap Penduduk WNI yang pindah datang dalam daerah wajib melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Setiap penduduk yang pindah datang wajib melapor kepada instansi pelaksana dengan membawa surat keterangan pindah serta Surat Keterangan Catatan

- Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian RI per individu bagi penduduk wajib KTP.
- (5) Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga, ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama wajib melapor kepada instansi pelaksana oleh kepala keluarga dengan membawa surat keterangan pindah.
 - (6) Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah hendaknya mempunyai tujuan untuk berperan serta dalam membangun dan mengembangkan kemajuan Kota Banjar.
 - (7) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan pindah datang.
 - (8) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP.
 - (9) Pelaksanaan pendaftaran penduduk di daerah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Identitas
Penduduk Musiman (KIPEM)

Pasal 24

- (1) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) diberikan kepada penduduk pendatang dari luar daerah dan bertempat tinggal sementara di Kota Banjar serta tidak bermaksud untuk menjadi penduduk Kota Banjar.

- (2) KIPEM harus dimiliki untuk menjadi penduduk musiman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (3) KIPEM berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang kembali setiap satu tahun sekali. Maksimal 2 kali perpanjangan.
- (4) KIPEM dinyatakan tidak berlaku apabila habis masa berlakunya dan atau ada perubahan data.
- (5) KIPEM dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar.
- (6) Bagi penduduk musiman (KIPEM) setelah 2 kali perpanjangan diharuskan untuk memilih menjadi penduduk Kota Banjar atau kembali ke tempat asal, kecuali bagi pelajar dan mahasiswa.

Paragraf 4
Penerbitan Kartu Identitas
Domisili (KID)

Pasal 25

- (1) KID diberikan kepada penduduk pendatang beserta keluarganya yang bertempat tinggal sementara di Kota Banjar.
- (2) KID harus dimiliki oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan tinggal di Kota Banjar.
- (3) KID berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang kembali setiap satu tahun sekali, selama 2 (dua) kali perpanjangan.
- (4) Pemegang KID wajib melapor setiap ada perubahan data atas dirinya atau keluarganya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar.

- (5) KID dinyatakan tidak berlaku apabila habis masa berlakunya dan/atau ada perubahan data.
- (6) KID dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar.
- (7) Bagi penduduk musiman (KID) setelah 2 (dua) kali perpanjangan diharuskan untuk memilih menjadi penduduk Kota Banjar atau kembali ke tempat asal, kecuali bagi pelajar dan mahasiswa.

Paragraf 5

Pendaftaran Penduduk Orang Asing

Pasal 26

- (1) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di daerah, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Perubahan KK, KTP bagi orang asing yang memiliki Izin tinggal tetap;
 - b. Perubahan Surat Keterangan Tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas.

Paragraf 6
Pendaftaran Pindah Datang
Antar Negara

Pasal 27

- (1) Setiap Penduduk yang akan pindah dan menetap di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk pada saat diberikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KK dan KTP yang bersangkutan ditarik.

Pasal 28

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri dan pindah datang ke daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana akan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 29

- (1) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas yang baru datang dari luar negeri dan ingin bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal terbatas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat bepergian.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 31

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Keenam
Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan

Pasal 32

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Penduduk yang tidak
mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 33

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.

BAB VI PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan Daerah tempat tinggal orang tuanya, instansi pelaksana wajib memberitahukan terjadinya peristiwa kelahiran kepada instansi pelaksana di daerah tempat tinggal orang tuanya.

Pasal 35

- (1) Pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Penyerahan kutipan akta kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan dewasa.

Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah

Pasal 36

- (1) Penduduk yang melahirkan di Luar Daerah Wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana di Daerah tempat peristiwa kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 37

- (1) Pelaporan kelahiran penduduk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 38

- (1) Setiap kelahiran bayi di Daerah dalam keadaan lahir mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lahir mati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkannya Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 39

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Perkawinan penduduk di Daerah yang beragama bukan Islam yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada suami dan isteri.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib disampaikan oleh KUA kepada Instansi Pelaksana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 40

Instansi pelaksana wajib melaksanakan koordinasi setiap 10 (sepuluh) hari sekali dengan Kantor Kementerian Agama Kecamatan untuk mendapatkan hasil pencatatan nikah dan cerai penduduk daerah yang beragama Islam.

Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk Daerah beragama bukan Islam yang melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib mencatatkan perkawinannya pada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perkawinan.
- (2) Penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

**Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan
Perkawinan**

Pasal 42

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk daerah yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
- (2) Berdasarkan pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

**Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian**

**Paragraf 1
Pencatatan Perceraian
di Daerah**

Pasal 43

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian
di Luar Daerah

Pasal 44

- (1) Penduduk yang melakukan perceraian di Luar Daerah wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perceraian.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan
Perceraian

Pasal 45

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak,
Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 46

- (1) Pencatatan pengangkatan anak di Daerah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh orang tua angkatnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Dalam hal penerbitan kutipan akta kelahiran yang dilakukan di luar daerah, maka penduduk harus melaporkan hasil pencatatan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana di daerah untuk melakukan perekaman data.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 47

- (1) Pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat

- Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3 **Pencatatan Pengesahan Anak**

Pasal 48

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 49

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan dari pihak berwenang (Lurah, Kepala Desa, Dokter, Paramedis atau Kepolisian).
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana.
- (7) Dalam hal penduduk luar Daerah mengalami kematian di Daerah, keluarga atau kerabat yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi

Pelaksana Daerah untuk selanjutnya instansi pelaksana Daerah memberitahukan terjadinya peristiwa kematian kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggal yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian
di Luar Daerah

Pasal 50

- (1) Kematian Penduduk di Luar Daerah wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili keluarganya kepada Instansi Pelaksana di Daerah tempat peristiwa kematian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kematian untuk mendapatkan akta kematian.
- (2) Akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah tempat tinggalnya untuk menjadi dasar Instansi Pelaksana mencatatkan peristiwa tersebut.
- (3) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pelaporan kematian.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama
dan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 51

- (1) Penetapan perubahan nama penduduk dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status
Kewarganegaraan di Indonesia

Pasal 52

- (1) Penduduk Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status
Kewarganegaraan dari Penduduk WNI
menjadi WNA di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari penduduk WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 54

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah yang bersangkutan memperoleh penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak
Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 55

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Pembedulan
dan Pembatalan
Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembedulan Akta

Pasal 56

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, baik atas inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. Dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. Dokumen yang terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada

pemegang dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Dokumen yang terdapat kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta
Pencatatan Sipil

Pasal 57

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3
Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Pasal 58

- (1) Persyaratan kelengkapan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata Cara pengelolaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DATA DAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 59

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama / kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan / atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran / surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan;
 - w. nomor akta perkawinan / buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;

- y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian;
 - aa tanggal perceraian;
 - bb. nomor telepon;
 - cc. nomor Paspor;
 - dd. tanggal berakhir Paspor.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Paragraf 1 Jenis Dokumen

Pasal 60

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;

- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
dan
- m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 61

- (1) Kepala Instansi Pelaksana memiliki kewenangan menandatangani :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar propinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing;
 - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - k. Surat Kematian untuk Orang Asing;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.

- (2) Surat keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan serta antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data, Data Pribadi
dan Dokumen Kependudukan

Pasal 62

- (1) Instansi Pelaksana wajib melindungi dan menyimpan data-data pribadi dan dokumen kependudukan.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada instansi pelaksana dalam rangka melaksanakan kewajiban.
- (3) Data Pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan / atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;
 - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

- (4) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 63

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

BAB VIII DATABASE KEPENDUDUKAN, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DATA

Bagian Kesatu Database Kependudukan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun Database kependudukan.
- (2) Pembangunan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan SIAK.
- (3) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada pengelola Administrasi Kependudukan melalui Propinsi Jawa Barat.
- (4) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi terus menerus.

Bagian Kedua Pemanfaatan Data

Pasal 65

Organisasi Perangkat Daerah dalam kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan data agregat kependudukan wajib menggunakan database kependudukan yang dikelola oleh Instansi Pelaksana.

BAB IX PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 66

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Sistem penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan buku, format formulir dan dokumen register sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pengawasan atas kepatuhan penduduk dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah/Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 68

- (1) Pengawasan terhadap instansi pelaksana dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam hal instansi pelaksana dalam memberikan pelayanan tidak mencapai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (12).

BAB XI

PENDAFTARAN PENDUDUK DAERAH DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT LUAR BIASA

Pasal 69

- (1) Dalam hal Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Instansi Pelaksana membuat Surat Keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 70

Surat keterangan pengganti dokumen bagi penduduk korban bencana dan korban kerusuhan sosial diberikan tanpa dipungut biaya.

BAB XII FORMULIR DAN BLANGKO KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 71

Jenis Formulir dan Blangko Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari dari :

- a. Kartu Tanda Penduduk WNI;
- b. Kartu Tanda Penduduk WNA
- c. Kartu Keluarga;
- d. Kartu Identitas Domisili (KID)
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
- f. Surat Kedatangan Dari Luar Negeri (SKDLN);
- g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk WNA tinggal terbatas;
- h. Pencatatan Kematian;
- i. Pencatatan Perkawinan;
- j. Pencatatan Perceraian;
- k. Pencatatan Pengakuan/Pengesahan Anak;
- l. Kutipan/Duplikat Akta;
- m. Salinan lengkap Akta;
- n. Akta Ganti Nama bagi WNA.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran

- Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negari Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. Memeriksa laporan atau keterangan sebagaimana ayat (1) dalam melaksanakan kependudukan.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan dokumen kependudukan.
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - g. Menghentikan penyidikan.
 - (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dan penyampaian hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan berkas; dan
 - b. Pemeriksaan saksi.
 - (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
DAN SANKSI PIDANA

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 73

Setiap Penduduk WNI yang :

- a. Tidak melapor pindah dalam atau keluar daerah kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- b. Bermaksud tinggal sementara di daerah tidak melapor kedatangannya kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan KID/KIPEM paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- c. Tidak melapor pencatatan perkawinan di luar negeri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk WNI kembali ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 74

Setiap penduduk yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan/peristiwa penting kepada instansi pelaksana, meliputi:

- a. Peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- b. Peristiwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda untuk WNI sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Pembatalan perkawinan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda untuk WNI sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - d. Peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda untuk WNI sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - e. Pembatalan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda untuk WNI sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - f. KK rusak, hilang atau terjadi perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- g. Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas tahun) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berusia tepat 17 (tujuh belas) tahun atau penduduk yang telah atau pernah kawin tidak memiliki KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- h. KTP rusak, hilang atau habis masa berlaku selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kehilangan dan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (7) dan (8) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- i. KTP tidak dibawa pada saat bepergian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- j. Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 75

Setiap WNI yang tidak melapor kepada Instansi Pelaksana:

- a. Yang datang dari luar negeri ke daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Karena melahirkan di luar Wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Setiap WNA yang mempunyai KITAS dan KITAP datang ke daerah dengan tujuan ingin menetap tidak melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap tidak melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap akan pindah ke luar negeri tidak melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 77

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-

undang, dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 78

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 80

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 81

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 82

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana melakukan tindak pidana dalam Pasal 78 atau Pasal 79, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Pasal 84

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkan dokumen baru.

Pasal 86

Instansi Pelaksana terkait mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor Nomor 7 seri C Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan atau Keputusan Walikota sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Tata cara Pendaftaran Penduduk;
- (2) Tata cara Pencatatan Sipil;
- (3) Tata cara pengelolaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (4) Tata cara pengawasan;
- (5) Tata cara penetapan denda administratif.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2010

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

D A H L A N

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA BANJAR**

1. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan peraturan daerah, maka untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga, adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti; pindah datang, kelahiran atau kematian.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Cukup jelas

Ayat (10) Cukup jelas

Ayat (11) Cukup jelas

Ayat (12) Cukup jelas

Ayat (13) Yang dimaksud dengan sistem progresif adalah pembuatan KTP mendesak.

Pasal 16

Cukup jelas

- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Instansi pelaksana melakukan pendaftaran terhadap setiap warga bukan penduduk Kota Banjar yang ingin tinggal di Kota Banjar melalui RT/RW secara berjenjang.
- Pasal 24
Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI bukan penduduk Kota Banjar yang tinggal di Kota Banjar sebagai penduduk sementara dan menerbitkan surat pindah sementara bagi penduduk Kota Banjar yang ingin tinggal di luar Kota Banjar tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk daerah yang didatangi.
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Ayat (1) yang dimaksud pindah dan menetap lebih dari dua tahun di luar negeri termasuk TKI, wajib melapor kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 28

Ayat (1) penduduk Kota Banjar sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) pasal ini, bila sudah kembali wajib melapor kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangan dari luar negeri.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) yang dimaksud Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar.

Ayat (2) yang dimaksud dengan tempat tinggal sementara, adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (1) Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia.

Ayat (2) Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2) Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk

kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KKA Kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1) Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk jo. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

- Cukup jelas
- Pasal 51
- Cukup jelas
- Pasal 52
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.
- Pasal 53
- Cukup jelas
- Pasal 54
- Ayat (1) Yang dimaksud peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 55
- Cukup jelas
- Pasal 56
- Cukup jelas
- Pasal 57
- Cukup jelas
- Pasal 58
- Cukup jelas
- Pasal 59
- Cukup jelas
- Pasal 60
- Ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan

yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1) yang dimaksud daerah dalam keadaan darurat adalah dalam keadaan perang, konflik, bencana alam dimana pemerintahan daerah tidak dapat menjalankan fungsinya.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 5